

**PEMAHAMAN GEN Z TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA
KEBOANSIKEP KECAMATAN GEDANGAN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Churil Jinani

NIM. 05020122049



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Churil Jinani
NIM : 05020122049
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Gen Z Di Desa
Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo Tentang Konsep
Kafaah Dalam Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Mei 2026

Yang menyatakan,



Churil Jinani

NIM. 05020122049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Churil Jinani

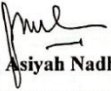
NIM : 05020122049

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Gen Z Di Desa Keboansikep
Kecamatan Gedangan Sidoarjo Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 MEI 2026

Pembimbing,


Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Churil Jinani

NIM. : 05020122049

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Gen Z Di Desa Keboansikep
Kecamatan Gedangan Sidoarjo Tentang Konsep Kafaah Dalam Perkawinan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji II

Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.

NIP. 197708272005012002

Penguji III

Dr. Moh. Hatta, M.H.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 18 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sudiyah Muslikah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : CHURIL JINANI
NIM : 05020122049
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : jinanichuril@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMAHAMAN GEN Z TENTANG KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM STUDI KASUS DI DESA KEBOANSIKEP KECAMATAN GEDANGAN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Juli 2026

Penulis

(Churil Jinani)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan cara pandang Gen Z terhadap konsep kafaah dalam perkawinan. Dalam hukum islam, kafaah dipahami sebagai kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu guna menciptakan rumah tangga yang harmonis. Namun, di era modern saat ini sebagian Gen Z lebih memandang kafaah dari sisi kecocokan karakter, pendidikan, kondisi ekonomi dan kenyamanan dalam sebuah hubungan. Fenomena tersebut juga terlihat pada Gen Z di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Gen Z di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo mengenai konsep kafaah dalam perkawinan serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemahaman tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum islam. Data primer diperoleh dari wawancara kepada Gen Z di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo yang berusia 21-28 tahun, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Penulis memilih usia 21-28 dikarenakan, usia 21 disebut sebagai usia minimal menikah tanpa persetujuan orang tua serta batas usia 21 tahun dipandang sebagai ketentuan bahwa seseorang telah cakap melakukan perbuatan hukum, maka seharusnya seseorang di usia ini dapat memilih pasangannya sendiri dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa penyebaran kuesioner, buku, jurnal, artikel dan berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam hukum islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gen Z di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo memahami kafaah sebagai kesesuaian dalam aspek agama, akhlak, pendidikan, ekonomi dan kecocokan karakter. Akan tetapi aspek agama tetap dianggap sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya penambahan aspek kafaah dari konsep fikih klasik yang melihat dari aspek agama dan akhlak menuju pemahaman yang lebih menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat modern dalam tinjauan hukum islam, pemahaman Gen Z tersebut pada dasarnya masih sesuai dengan tujuan kafaah yaitu untuk menciptakan keharmonisan dan menjaga keberlangsungan rumah tangga, meskipun terdapat penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan pola pikir generasi saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pemahaman mengenai konsep kafaah dalam perkawinan terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pemahaman kegamaan yang lebih relevan dengan kondisi sosial modern. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memahami bahwa kafaah tidak hanya berkaitan dengan status sosial maupun ekonomi. Tetapi lebih menekankan pada kesesuaian agama, akhlak dan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN / ATAU GRAFIK.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan	28
BAB II KONSEP KAFAAH DALAM HUKUM ISLAM	30
A. Pengertian Kafaah	30
B. Dasar Hukum Kafaah.....	33
C. Tujuan Kafaah.....	35
D. Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan Menurut Imam Empat Mazhab...	37
E. Standarisasi Kafaah Menurut Ulama Empat Mazhab	41
BAB III PEMAHAMAN GEN Z DI DESA KEBOANSI KEP KECAMATAN GEDANGAN SIDOARJO TERKAIT KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN.....	46

A. Gambaran Umum Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo	46
B. Pemahaman Gen Z di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo Terhadap Konsep Kafaah dalam Perkawinan.....	48
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN GEN Z DI DESA KEBOANSIKEP KECAMATAN GEDANGAN TERHADAP KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pemahaman Gen Z Tentang Kafaah Yang Sesuai Dengan Pendapat Ulama Mazhab	60
B. Pemahaman Gen Z Tentang Kafaah Yang Berbeda Dengan Pendapat Ulama Mazhab	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	74
BIOGRAFI PENULIS	99

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL DAN / ATAU GRAFIK

Tbel 3. 1 Jumlah Penduduk Usia Produktif	46
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan	47
Tabel 3. 3 Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Istilah Kafaah.....	54
Tabel 3. 4 Aspek Kafaah Yang Dianggap Penting Dalam Memilih Pasangan.....	55
Tabel 3. 5 Pandangan Responden Mengenai Pentingnya Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan.....	56
Tabel 3. 6 Pandangan Responden Menegenai Relevansi Konsep Kafaah Di Era Modern	57
Tabel 3. 7 Pandangan Responden tentang Penerapan Konsep Kafaah Menurut Ajaran Islam.....	58
Tabel 3. 8 Pandangan Responden Mengenai Peran Keluarga Dalam Memepertimbangkan Calon Pasangan	58


 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	ṭ
2.	ب	b	17.	ظ	ẓ
3.	ت	t	18.	ع	'
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	j	20.	ف	f
6.	ح	ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Library of Congress and American Library Association. *ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts*. Edited by Randall Keigan Barry. Washington: Cataloging Distribution Service, Library of Congress, 1997.

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
َ	<i>fathāh</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i

DAFTAR PUSTAKA

(i) Buku

Ad-Daraquthni, Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Edited by Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syura. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillat al-Ahkam*. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, and Ali Al-Syarbaji. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madhhab Al-Imam Al-Syafi'i (Jilid 4: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Vol. 9. Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
<https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-9/page/349/mode/2up>.

Naila, Nabila, Nurul Aisyah Syafi'i, Dr. Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group (Kencana), 2019.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by 5. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2023.

(ii) Jurnal, Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Abrar, Mukhlash. *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisher, 2024.
<https://repository.unja.ac.id/78244/1/Mukhlash%20Abrar%20-%20Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>.

Adhim, Ahmad Fauzul, and Abdullah Afif. "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Law (Indonesia)* 4, no. 1 (2021): 40–53.

Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati. "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (January 2021): 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.

Aisyah, Binti Azhar. "Nasab Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Malikiyah Dan Syafi'iyah)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.

Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (June 2022): 143. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

Andriani, Atik. "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Dunia Islam Kontemporer." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (January 2024): 973. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10613702>.

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam (Indonesia)* 5, no. 2 (December 2022): 290.

Azizi, Mohammad Aqil. "Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah Tentang Makna Kafaah Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <https://repository.iainponorogo.ac.id/>.

cahaya. "Kafa'ah Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Negara Muslim." *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara*, 2022, 65.

Darussamin, Zikri, Rahmalaila Dasry, Elmatiana, and Salmawati. "Analisis Hadis Tentang Kafaah Dalam Menentukan Keberhasilan Pernikahan." *MA'HAD ALY: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (July 2025).

Faroji, S. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern." *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law (Bandung)* 1, no. 1 (2025). <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/rarabi/article/view/1319>.

Fathurrahman. "Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam (Indonesia)* 4, no. 2 (2020): 123–38.

Fauzi, Ahmad. "Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama' Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/>.

Fauziah, Fatimah Ummi, and Moh. Abdul Kholiq Hasan. "Konsep Kafa'ah Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)." *El-Waroqoh* 7, no. 1 (June 2023): 1–20.

Hasyim, Muhammad and Jazari. "Komparasi Konsep Kafaah Dalam Perspektif Imam Maliki Dan Imam Syafii." *JURNAL PUSAKA: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 12, no. 2 (December 2022): 35–48. <https://doi.org/10.35897/ps.v12i2.895>.

Hidayat, Ahmad, and Siti Rahmawati. "Analisis Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2023): 101–18.

Ikhwan, Moh. Munirul. "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU Ponorogo Perspektif Fikih Munakahat." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Ishak, Nur Faika. "Konsep Kafa'ah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Makassar)* 3, no. 3 (2022): 535–48.

Jauhariyah, Husniatul. "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/41227/2/1620310019_BAB-II_SAMPAI_BAB-IV.pdf.

Karimullah, Suud Sarim, and Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* (Surabaya, Indonesia) 5, no. 1 (2022): 63–74.

Karina, Mercia, Nabila Salsa Bila, Risa Primantari, Juki Danis Tara, Alya Fitri Rahmawati, Nova Wisnu Murti, Muhammad Andre Quintara, et al. *Gen Z Insights: Perspective on Education*. Surakarta, Indonesia: Unisri Press, 2021. <https://unisripress.com/product/gen-z-insights-perspective-on-education/>.

Mariani, Erma Sauva Asvia, and Lahmudinur. "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Di Kecamatan Kandungan." *An-Nahdhah* 17, no. 1 (June 2024): 75.

Maulani, Deni. "Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern." *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2025): 21–38.

Mazaya, Ayda, Rokhu Dlotul Laeliah, and Widodo Hami. "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN UNTUK MEMBENTUK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 01 (July 2024): 9–17. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i01.330>.

Maziyati, Nailil and Luthfiah. "Konsep Kafa'ah Dalam Prespektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 2025). <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.13284>.

Nafisah, Zahrotun, and Uswatun Khasanah. "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (July 2022): 134.

paikal. "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan." *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 2 (2025): 17–18.

Rafiqi. *Sosiologi Hukum*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2025. <https://phki-pghe.uma.ac.id/wp-content/uploads/2025/03/buku-rafiqi-sosiologi-hukum-web.pdf>.

Rifa'i, M. Anwar. "Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif." December 14, 2024. <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>.

Sholahuddin, Erfan Shofari, Oyo Sunaryo, and Beni Ahmad Saebani. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (February 2025): 2375.

Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 2, no. 1 (February 2022): 12.

Supardiyono, Shofwan, Farkhani, and Umar Multazam. "Menakar Urgensi Penerapan Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 2 (December 2025): 18–32. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v11i2.272>.

Wijayanti, Iis. "Studi Komparatif Konsep Kafa'ah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2021. <https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/892/>.

Yustika, Nova. "Implementasi Dan Implikasi Sosial Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024. <https://repository.iaincurup.ac.id/>.

(iii) Data Elektronik

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. "Hadits Shahih Bukhari No. 4700: Wanita Dinikahi Karena Empat Hal." Indonesia: NU Online, -. <https://hadits.nu.or.id/shahih-bukhari/4700>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. *Kecamatan Gedangan Dalam Angka 2024*. Sidoarjo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2024. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/256cfa0099c8197bcd7db9ba/kecamatan-gedangan-dalam-angka-2024.html>.

Ilmi, Bahrul. "Ucapan Sakinah Mawaddah Warahmah, Arab Dan Maknanya Yang Dalam." Indonesia: Wislah.com, June 8, 2024. <https://wislah.com/ucapan-sakinah-mawaddah-warahmah-arab-dan-maknanya-yang-dalam/>.

Ismail, Indriani H. "Metode Penelitian Kualitatif." In *Pendekatan / Metode Dalam Penelitian Kualitatif*, 27. ResearchGate, 2024. https://www.researchgate.net/publication/386171671_Metode_Penelitian_Kualitatif.

KBBI.co.id. "Arti Kata 'Kafaah' Menurut KBBI." 2025. <https://kbbi.co.id/arti-kata/kafaah>.

Khairina. "4 Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Islam, Utamakan Agama Dan Akhlak." *Cahaya*, September 18, 2025. <https://cahaya.kompas.com/aktual/25I18074700390/4-kriteria-memilih-pasangan-hidup-dalam-islam-utamakan-agama-dan-akhlak>.

NU Online. “Surat An-Nur Ayat 26: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap.” Indonesia: Quran NU Online, 2024. <https://quran.nu.or.id/an-nur/26>.

Qobiltu Team. “Memahami Konsep Kafaah (Kesetaraan) Dalam Pernikahan: Pandangan 4 Mazhab Fikih.” Indonesia: Qobiltu.co, 2024. <https://qobiltu.co/memahami-konsep-kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan-pandangan-4-mazhab-fikih/>.

Safira, Amira. “Eksplorasi Etika, Moral, Dan Spiritual Dalam Pernikahan: Menjalin Cinta Yang Suci Dan Abadi.” Indonesia: TambahPinter.com, January 28, 2025. <https://tambahpinter.com/etika-moral-dan-spiritual-dalam-pernikahan/>.

Tim Konsultasi Hukum Jalastoria. “Untuk Menikah Apakah Harus Ada Ijin Orang Tua?” JalaStoria.id, April 28, 2025. <https://jalastoria.id/untuk-menikah-apakah-harus-ada-ijin-orang-tua/>.

Wikipedia contributors. “Keboansikep, Gedangan, Sidoarjo.” Indonesia: Wikipedia, 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Keboansikep,_Gedangan,_Sidoarjo.

(iv) Hasil Wawancara

Annisa, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 21, 2026.

Fitri, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 19, 2026.

Linda, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 19, 2026.

Mohamad Alifudin Suryo, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 19, 2026.

Satria Adien Hidayat, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 19, 2026.

Surendra Prasetya Yekti, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 19, 2026.

Wildan Ubaidillah, “Pemahaman Gen Z Terkait Konsep Kafaah Dalam Perkawinan,” April 19, 2026.